



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR: 188/ 292 / KEP/ 412.11/2015**

**TENTANG**

**PENGURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN FAVEHOTEL  
ATAS NAMA AMURINGTYAS E.S HARDANI, YANG BERTINDAK SELAKU  
DIREKTUR UTAMA PT. ANDALAN MANDIRI RAYA YANG BERLOKASI  
DI JALAN PANGLIMA SUDIRMAN, KELURAHAN KLANGON,  
KECAMATAN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr. Amuringtyas E.S Hardani yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Andalan Mandiri Raya, melalui Surat Nomor : FSB-L-P-008 tanggal 11 Juni 2015, Perihal : Permohonan Keringanan Restribusi HO dan Surat Nomor : FSB-L-P-007 tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Permohonan Keringanan Retribusi IMB, yang ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 970/1421/412.39/2015, tanggal 30 Juni 2015, Hal : Permohonan Keringanan Retribusi HO dan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 970/1420/412.39/2015, tanggal 30 Juni 2015, Hal : Permohonan Keringanan Retribusi IMB, yang pada dasarnya memberikan pertimbangan bahwa usaha pembangunan Favehotel oleh PT. Andalan Mandiri Putra dimaksud, dapat menyerap tenaga kerja lokal, mendorong usaha di bidang kepariwisataan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga selanjutnya permohonan dimaksud dapat diberikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinyatakan bahwa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian keringanan retribusi atas izin gangguan dan izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada Sdr. Amuringtyas E.S Hardani, selaku Direktur Utama PT. Andalan Mandiri Raya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan Favehotel Atas Nama Amuringtyas E.S Hardani, yang Bertindak Selaku Direktur Utama PT. Andalan Mandiri Raya yang Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan Favehotel Atas Nama Amuringtyas E.S Hardani, yang Bertindak Selaku Direktur Utama PT. Andalan Mandiri Raya yang Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro.

KESATU : Pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan Favehotel Atas Nama Amuringtyas E.S Hardani, yang Bertindak Selaku Direktur Utama PT. Andalan Mandiri Raya yang Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi daerah pada item tersebut yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

- KEDUA** : Perhitungan pengurangan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Izin Gangguan = Rp. 97.008.300,- x 50% = Rp. 48.504.150,- ; dan
  - b. Izin Mendirikan Bangunan = Rp. 77.927.955,- x 50% = Rp. 38.963.978,-
- KETIGA** : Jumlah Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dibayar lunas pada pemegang Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Agustus 2015



**BUPATI BOJONEGORO,**

**H. SUYOTO**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.
-